

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1015 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMPARONG KECAMATAN ALOK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022, BA Pleno No 211/PP.04.2-BA/5307/2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :
Menetapkan memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Semparong Kecamatan Alok Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2024.